

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor

M. Rayhan Al Gazali¹, Joko Supriyanto², Haqi Fadillah³

^{1,2}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ² rayhanzxb@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang disebarakan pada responden dan diolah menggunakan SmartPLS untuk uji pengaruh, dan SPSS untuk uji komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 90 responden wajib pajak yang terdaftar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah data primer. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh. Sedangkan Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan Pengetahuan perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Kemudian hasil perbandingan KPP Pratama menggunakan *paired sample t-test* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terdapat perbedaan terhadap masing-masing KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

ABSTRACT

This research is intended to determine how much influence Tax Knowledge, Financial Conditions, and Tax Sanctions have on the Compliance of MSME Taxpayers registered at KPP Pratama Cibinong, Ciawi, and Bogor City. This research uses a convenience sampling method and data collection is carried out using a questionnaire method which is distributed to respondents and processed using SmartPLS for influence testing, and SPSS for comparative testing. The population in this study were taxpayers in Bogor City and Bogor Regency. This study took a total sample of 90 registered taxpayer respondents. The sampling technique used is primary data. The results of this analysis show that partially Tax Knowledge has no effect. Meanwhile, Financial Conditions and Tax Sanctions influence MSME taxpayer compliance. Simultaneously, tax knowledge, financial conditions and tax sanctions influence the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Cibinong, Ciawi and Bogor City. Then the results of the comparison of KPP Pratama using a paired sample t-test on the level of taxpayer compliance have an effect on taxpayer compliance, but there is no difference between the respective KPP Pratama Cibinong, Ciawi and Bogor City.

Keywords: Tax Knowledge, Financial Condition, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran yang sangat berdampak dalam pembangunan sebuah negara terutama dalam perekonomian negara. Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dan terbagi menjadi tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Sumber penerimaan dari banyaknya sektor salah satunya adalah UMKM.

Kegiatan perekonomian di Indonesia di dominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tercatat memberikan kontribusi besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun terhadap PDB. Meskipun jumlah kontribusi mencapai 60%, tetapi pajak yang disetorkan masih terbilang sangat sedikit. Beberapa aspek salah satunya ialah masih banyak UMKM yang kurang mampu menyusun laporan keuangan, dan pada akhirnya belum mampu untuk melakukan kewajiban perpajakan secara normal. Hal ini karena pengembangan UMKM dimulai dari usaha perseorangan, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan berbentuk badan usaha kecil hingga menengah, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang kurang dalam pembukuan dan perpajakan (Kamanjaya, 2021)

Menurut penelitian Ulfa Mutia (2021), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019 mencatat sebenarnya terdapat 65 juta unit UMKM yang tersebar dan ternyata baru 2 juta UMKM yang terdaftar dan mematuhi kewajibannya pajaknya yang mengalami rata – rata pertumbuhan tahunan sebesar 39,2%. Namun bila disandingkan dengan total unit UMKM, hanya 3% saja dari UMKM yang tercatat dan menuruti kewajiban perpajakan. Data ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan atau gap antara tingkat kepatuhan wajib pajak oleh negara dengan jumlah UMKM yang tinggi.

Tabel 1. Total Penerimaan Pajak Terhadap UMKM di KPP Pratama Cibinong

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Cibinong	29.679.118.703	25.299.929.058	15.401.407.380	15.969.644.795

Sumber : KPP Pratama Cibinong

Berdasarkan tabel 1. Total penerimaan pajak yang dicatat oleh KPP Pratama Cibinong mengalami penurunan drastis, turun dari 29.679.118.703 juta pada tahun 2019 menjadi 15.401.407.380 pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 15.969.644.795. Saat ini, upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan harus terus dilakukan, terutama di sektor UMKM, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Tabel 2. Total Penerimaan Pajak Terhadap UMKM di KPP Pratama Bogor

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Bogor	29.596.803.936	18.241.415.667	19.721.411.087	19.464.185.558

Sumber : KPP Pratama Bogor (2023)

Berdasarkan tabel 2. Sejak tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam total penerimaan pajak. Namun, di tahun 2020, terjadi penurunan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu, di tahun 2021, tercatat kenaikan yang cukup, tetapi di tahun 2022, terjadi penurunan kembali. Penyebabnya dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan wajib pajak untuk mempertahankan tingkat kepatuhan-nya. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hal tersebut melibatkan Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan dampak Sanksi pajak itu sendiri.

Masalah penerimaan pajak dari sektor UMKM memiliki berbagai motif dan alasan, mulai dari pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut mendorong penelitian untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian **“Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor”**.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara simultan.
5. Untuk menguji dan menjelaskan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan

Kepatuhan menurut KBI adalah patuh atau penurut, artinya mengikuti atau taat kepada perintah atau aturan yang dibuat secara sukarela dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan tindakan, tingkah laku, atau perubahan sikap dan perilaku seseorang untuk secara sadar menerima, menuruti, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Kepatuhan dapat mengambil bentuk apapun yang melibatkan sikap dan perilaku seseorang untuk tunduk pada undang-undang ataupun peraturan. Dalam hal ini kepatuhan menjadi ada atas dasar sukarela dan juga dasar paksaan seperti dalam perpajakan.

Wajib Pajak UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebenarnya adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria. UMKM penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagai penyedia fasilitas untuk distribusi setara ekonomi orang kecil dan juga sumbangan yang besar khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan lapangan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, dijelaskan bahwa UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usahanya.

Pajak UMKM sejatinya merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Sejak tanggal 1 Juli 2018 diberlakukannya tarif sebesar 0,5% untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, dan dikhususkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas). Namun di tahun 2022 ada peraturan terbaru mengenai pajak UMKM di mana wajib pajak dengan omzet di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan terhadap perpajakan akan bermanfaat bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai dengan kewajibannya agar meningkatkan tingkat kepatuhan. Umumnya orang yang berpendidikan sadar dan taat akan hak dan kewajibannya, bukan karena paksaan dan ancaman dari beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan mengenai pajak cenderung lebih sadar diri dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hartono dalam penelitian Amin Shahnaz (2022) mendefinisikan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, termasuk proses perpajakan dan informasi terkait perpajakan lainnya. Ini adalah situasi sampai dimana pemahaman wajib pajak sepenuhnya mengapa mereka harus membayar pajak dan mematuhi undang – undang.

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, terutama peraturan pemerintah tentang wajib pajak usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 yaitu PP No. 46 Tahun 2013. Pengetahuan perpajakan ikut berperan penting dalam self-assessment system, karena UMKM bisa menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan (*financial condition*) merupakan suatu gambaran kondisi pertumbuhan usaha. Kondisi keuangan meliputi pada status aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Memburuk atau terganggunya kondisi keuangan suatu perusahaan dapat mempengaruhi resiko perusahaan untuk bangkrut tinggi. Dalam kewajiban pajak, kondisi keuangan sangat mempengaruhi wajib pajak karena besar kecilnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak dengan profitabilitas rendah cenderung tidak mampu untuk membayar kewajibannya karena kesulitan dalam membayar pajak. Kondisi keuangan menggambarkan perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan

perpajakan. Semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Sanksi Pajak

Dalam memenuhi kepatuhan kewajiban wajib pajak diperlukan adanya sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak menghindari dari kewajibannya. Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak agar memberikan jaminan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) agar dapat dipatuhi, dituruti, dan ditaati. Wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran ataupun kejahatan dapat dikenakan ancaman dari sanksi pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai negara yang menerapkan *self-assessment system*, kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem *self-assessment*, pemerintah memberikan tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mematuhi atau taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku. Seperti penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu, terdaftar di NPWP, tidak mempunyai semua jenis tunggakan pajak, dan lain sebagainya.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis boleh terdiri dari beberapa sub-bab. Kajian literatur berisi literatur-literatur (teori dan penelitian terdahulu) yang mendasari atau yang terkait dengan penelitian. Kajian literatur bukan berisi definisi-definisi umum terkait teori atau variabel penelitian, melainkan rasionalisasi dari bagaimana literatur-literatur tersebut mendasari dan mendukung penelitian.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan awal yang diajukan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian melalui pengujian empiris. Dalam penelitian ini, ada tiga variabel yang akan dianalisis untuk hubungannya. Variabel bebas meliputi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak, sementara variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Pengembangan hipotesis pertama

H₁: Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Pengembangan hipotesis kedua


H₂: Kondisi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Pengembangan hipotesis ketiga

H₃: Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Pengembangan hipotesis keempat


H₄: Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Uji Pengaruh

Pengembangan hipotesis kelima

H₅: Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Uji Komparatif

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel – variabel penelitian dalam angka dan analisis data yang menggunakan prosedur statistik. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer, karena pada penelitian akan diperoleh data dengan menggunakan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM aktif yang menjalankan usaha di daerah Kecamatan Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 623.003 ribu UMKM yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Penentuan sampel menggunakan rumus *slovin*, sebagai berikut:

$$= \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

$$\frac{623.003}{623.003(0.1^2) + 1}$$

$$n = \frac{623.003}{6.231}$$

$$n = 99,98 \text{ (Pembulatan)} = 100$$

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3 yang digunakan untuk analisis permodalan persamaan struktur (SEM) untuk uji pengaruh. Sedangkan untuk uji komparatif atau perbedaan menggunakan aplikasi SPSS Versi 22. Metode kualitas data dalam penelitian ini menggunakan Model Pengukuran (*outer model*). Kemudian, data selanjutnya diuji menggunakan Model Struktural (*inner model*), uji t, uji f, dan uji *paired sample t-test*.

Untuk penelitian menggunakan kuesioner harus diuraikan jumlah kuesioner yang disebar, kuesioner kembali, kuesioner yang tidak valid, kuesioner yang diolah.

Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang disebar	300
Kuesioner yang kembali	270
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	30
Kuesioner yang dapat diolah	270

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan menggunakan google form. Dari 100 kuesioner yang disebar pada masing – masing KPP, yang diterima dan dapat diolah hanya 90 yang layak diolah sehingga total menjadi 270 untuk ketiga KPP. Berikut adalah tabel yang memberikan informasi terperinci mengenai karakteristik 270 responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, jenis usaha, dan kriteria usaha.

Tabel 4. Deskripsi Responden


Karakteristik Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki - Laki	121	45%
Perempuan	149	55%
Usia:		
21-30	55	20%
31-40	72	27%
41-50	104	39%
51-60	37	14%
> 60	2	1%
Pendidikan Terakhir:		
Sarjana	113	42%
Diploma	46	17%
SMA/SMK	111	41%

Jenis Usaha:		
Orang Pribadi	259	96%
Badan	11	4%
Kriteria usaha:		
Dagang	229	85%
Jasa	41	15%
Omzet Pertahun:		
< 100 juta	188	70%
< 250 juta	45	17%
< 500 juta	33	12%
< 2 milyar	4	1%
> 2 milyar	0	0%

Berdasarkan statistik deskriptif responden penelitian disimpulkan bahwa pelaku yang menjalankan UMKM di wilayah Cibinong, Ciawi dan Kota Bogor sebagian besar adalah perempuan dengan usia dibawah 51 tahun dan merupakan tamatan sarjana. Kemudian kriteria pelaku usaha sebagian besar adalah usaha dagang dengan usaha orang pribadi dengan omzet pertahun dibawah 100 juta.

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Ghazali (2021:67) menjelaskan *outer model* dengan indikator refleksi dievaluasi melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *Cronbach alpha* untuk blok indikator. Ghazali (2021:68) menjelaskan pada aturan praktis yang sering digunakan atau diterapkan untuk menilai validitas *convergent* yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7.



Gambar 3. Uji Full Model SEM Setelah Drop Indikator

Convergent Validity

Validitas konvergen mengukur sejauh mana sebuah instrumen pengukuran atau skala memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk serupa atau terkait. Dalam kata lain, adalah sejauh mana berbagai item atau pertanyaan dalam instrumen yang sama seharusnya berkorelasi positif satu sama lain ketika diukur pada variabel konstruk yang sama.

Tabel 5. Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel		Loading Factor	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.10	0.742	Valid
	X1.5	0.730	Valid
	X1.7	0.730	Valid
	X1.8	0.770	Valid
	X1.9	0.803	Valid

Kondisi Keuangan (X2)	X2.1	0.723	Valid
	X2.3	0.748	Valid
	X2.4	0.711	Valid
	X2.5	0.775	Valid
	X2.6	0.819	Valid
	X2.7	0.788	Valid
	X2.8	0.795	Valid
	Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.756
X3.2		0.742	Valid
X3.4		0.718	Valid
X3.5		0.727	Valid
X3.6		0.728	Valid
X3.8		0.764	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.782	Valid
	Y.2	0.844	Valid
	Y.4	0.812	Valid
	Y.6	0.787	Valid
	Y.7	0.714	Valid

Tabel 5. menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel dependen dan independen memiliki loading faktor > 0,700 yang sudah memenuhi kriteria dan dapat dinyatakan valid secara konvergen

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan ketepatan, konsistensi, dan keandalan instrumen dalam mengukur konsep.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.847	0.849	0.892	0.623
Kondisi Keuangan (X2)	0.883	0.886	0.909	0.588
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.812	0.813	0.869	0.570
Sanksi Pajak (X3)	0.835	0.839	0.879	0.547

Berdasarkan Tabel 6. menunjukkan bahwa semua konstruk telah memenuhi semua kriteria yang dapat dilihat dari *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* yang nilainya lebih besar dari 0.7. Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2021:70) yang menjelaskan bahwa suatu variabel dikatakan variabel jika memberikan nilai *Composite Reliability* di atas 0.70.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dengan menggunakan Smart Partial Least Square (Smart PLS) dilakukan dengan menggunakan bootstrapping dengan melihat nilai yang terdapat pada path coefficients. Analisis statistik

ini digunakan untuk menilai sejauh mana hasil analisis dapat diandalkan dan apakah hubungan antara variabel-variabel dalam model adalah signifikan secara statistik atau sebaliknya. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang telah diajukan di atas adalah ketika nilai p (p -value) kurang dari 0,050

Tabel 7. Uji Hipotesis Pengetahuan Perpajakan (X1) Berdasarkan *Path Coefficient*

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.106	1.866	0.031

Hasil uji hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.106. Karena t hitung (1.866) < t tabel (1.96) dan P -Value < α (0,05) maka secara parsial variabel independen "Pengetahuan Perpajakan (X1)" **tidak berpengaruh** terhadap variabel dependen "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)". Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak tidak menjamin untuk taat terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki setiap pemilik UMKM yang ada di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi. Hal ini berarti H_1 ditolak sehingga bisa disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Tabel 8. Uji Hipotesis Kondisi Keuangan (X2) Berdasarkan *Path Coefficient*

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kondisi Keuangan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.381	6.755	0.000

Hasil uji hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.381. Karena t hitung (6.755) > t tabel (1.96) dan P -Value < α (0,05) maka secara parsial variabel independen "Kondisi Keuangan (X2)" **berpengaruh** terhadap variabel dependen "Kepatuhan Wajib Pajak (Y)". Dalam hal ini wajib pajak yang memperoleh profitabilitas yang tinggi lebih mungkin mematuhi kewajiban pembayaran pajaknya, sementara wajib pajak yang profitabilitasnya rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini berarti H_2 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa Kondisi Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Tabel 9. Uji Hipotesis Sanksi Pajak (X3) Berdasarkan *Path Coefficient*

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
--	------------------------	-----------------------------	----------

Sanksi Pajak (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.412	8.343	0.000
---	-------	-------	-------

Hasil uji hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.412. Karena t -hitung (8.343) > t tabel (1.96) dan P -Value < α (0,05) maka secara parsial variabel independen “Sanksi Pajak (X3)” berpengaruh terhadap variabel dependen “Kepatuhan Wajib Pajak (Y)”. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang dibuat oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh dengan kewajiban pajaknya. Ketika wajib pajak UMKM menyadari bahwa mereka berpotensi terkena sanksi pajak jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih cermat dalam memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Tabel 10. Uji Hipotesis Simultan Berdasarkan R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.590	0.585

Hasil uji hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh moderate (sedang) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *R-Square* sebesar 0.590. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor akan semakin baik Hal ini berarti H_4 diterima sehingga bisa disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Tabel 11. Uji Hipotesis Perbedaan Berdasarkan Paired Sample T-Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Paired Differences Cibinong - Ciawi	.889	9.707	1.023	-1.144	2.922	.869	89	.387

Pai Cibinong	1.44								
r 2 – Bogor	4	8.157	.860	-.264	3.153	1.68	89	.096	
Pai Ciawi –									
r 3 Bogor	.556	10.735	1.132	-1.693	2.804	.491	89	.625	

Adapun hasil uji hipotesis yang kelima menunjukkan bahwa pair 1 hingga 3 tidak menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang signifikan. Nilai signifikan masing-masing pair yaitu pair 1 Cibinong-Ciawi (0.387), pair 2 Cibinong-Bogor (0.096), dan pair 3 Ciawi-Bogor (0.625) lebih besar dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama perlu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak-nya masing-masing melalui upaya edukasi atau peningkatan pemahaman pajak oleh wajib pajak. Hal ini berarti H_5 ditolak sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memang tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima.
3. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima.
4. Hasil penelitian pada variabel independen secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima.
5. Hasil penelitian menggunakan aplikasi SPSS 22 untuk mengukur perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak masing-masing KPP Pratama menggunakan *paired samples T-test* menunjukkan bahwa ketiga KPP Pratama yaitu Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh, namun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di ketiga lokasi tersebut secara signifikan berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, masih banyak yang perlu diperbaiki. Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan yang menjalankan usaha UMKM terutama untuk KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor untuk memberikan sosialisasi seperti melalui seminar atau forum pada UMKM lokal atau acara lokal, pemanfaatan media sosial dengan penyampaian informasi secara sederhana dan pengarahannya yang lebih merata serta sanksi yang tegas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memaksimalkan pendapatan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak OP dan yang menjalankan UMKM perlu mengikuti kegiatan seminar atau sosialisasi yang dibuat oleh KPP agar lebih patuh terhadap kepatuhan wajib pajaknya dalam mendorong peningkatan pendapatan negara.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel tambahan lagi lebih dari penulis yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti perilaku atau sikap, kepuasan atau layanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan metode dengan mengkombinasikan pengumpulan data dengan cara kuesioner dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat dan memperluas objek penelitian supaya penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan menemukan hasil yang lebih maksimal lagi nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.
- Amin, Shahnaz Noorul dkk. 2022. Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 57-70. [10.4236/ojacct.2022.112004](https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004)
- Azmi, Muhammad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat>
- Djulianto, Suryohadi. 2015. Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak. <http://repository.ut.ac.id/4532/>
- Ghozali, Imam. 2021. Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hapsari, Anindita Rizki dan Rizka Ramayanti. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1311>
- Hasintongan, Andro Julio dkk. 2020. Pengaruh Penerapan E – Filling Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bogor). *Jurnal Online Mahasiswa*. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/viewFile/2097/1793>
- Irawan, Rifka Ayu, dan Anisa Putri. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i2.3244>
- Kamanjaya, Andri, Joko Supriyanto, dan Haqi Fadillah. 2021. Peraturan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 7(2), 187-200. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>
- KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan> Diakses pada 1 Februari 2023.
- Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm> Diakses pada 31 Januari 2023.
- Luayyi, Sri dkk. 2022. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 84-95. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2947>
- Merliyana, dan Asep Saefurrahman. 2017. Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1). <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/189>
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2022. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). 974-1096. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11851>
- Nurmansyah, Dendy, Joko Supriyanto, Herdiyana dan Haqi Fadillah. 2021. The Effect of Tax Socialization and Application of MSME PPh Taxpayers at KPP Prata Cibinong 2020. *Journal of Community Engagement*, 3(2), 110-119. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce/article/view/6068>
- Palimbong, Stefani Marina dkk. 2022. Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-spt) masa pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Permatasari. Shinta Devy. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1925>
- Prakoso, Aryo dkk. 2019. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(1).
https://www.researchgate.net/publication/339769713_PENGARUH_KESADARAN_DAN_PENGETAHUAN_WAJIB_PAJAK_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK
- Pratama, Irfananto Gusti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2)
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2860>
- Pratama, Irfananto Gusti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108752/>
- Pratiwi, I G. A. M. Agung Mas A dan Putu Ery Setiwan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 139-153. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7795>
- Prayoga, I Ketut Deita Candra dan I Nyoman Putra Yasa. 2020. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(3).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/26114>
- Purwono, Herry. 2010. Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Riskillah, Agung dkk. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1). <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2407>
- Rumiasih, N.A. dan Rostika Baterialni. 2013. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 71-84. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neraca/article/view/871>
- Rusdiana, Egi Septian, Ketut Sunarta, Wiwik Budiarti dan Herdiyana. 2020. Increasing Taxpayer Understanding, Tax Rates and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance (Empirical Study on MSMES Registered at KPP Pratama Ciawi Bogor). *Journal of Community Engagement*, 2(1), 54-62.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce/article/view/6050>
- Simamora, Patar dan Deni Suryaman. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. *JIMFE (Jurnal*

- Ilmiah* *Manajemen* *Fakultas* *Ekonomi*), 25-31.
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/view/450>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutomo, Hadi dan Iis Wahyuni. 2021. Efektivitas Implementasi PP 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final UMKM Pada KPP Pratama Ciawi Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1).
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/648>
- Ulfa, Mutia, dan Irwan Aribowo. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 64-71.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- Ulfa, Mutia. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3 (1), 64-71.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1254>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021>
- Wardhanny, Amalya Kusuma. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17989>
- Yulia, Yosi dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), <https://www.dinastirev.org/JEMSI/article/view/114>